



ANALISIS HUKUM

PEER TO PEER LENDING PADA PLATFORM SHOPEE PAYLATER:

PERSPEKTIF KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN



Riska, S.E., M.S.M
Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H
Nurkhalisah

ANALISIS HUKUM PEER TO PEER LENDING PADA PLATFORM
SHOPEE PAYLATER: PERSPEKTIF KONTRAK ELEKTRONIK DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Riska, S.E., M.S.M
Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H
Nurkhalisah



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANALISIS HUKUM PEER TO PEER LENDING PADA PLATFORM SHOPEE PAYLATER: PERSPEKTIF KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis:

Riska, S.E., M.S.M
Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H
Nurkhalisah

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 88, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCCN : 62-415-7843-227

Cetakan Pertama:

Agustus 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Analisis Hukum Peer to Peer Lending pada Platform Shopee Paylater: Perspektif Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen* ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur layanan peer to peer lending di platform digital, khususnya Shopee Paylater, dengan fokus utama pada kontrak elektronik dan perlindungan konsumen.

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) telah membawa revolusi dalam cara masyarakat memperoleh akses pinjaman secara mudah dan cepat melalui layanan peer to peer lending. Namun, kemudahan tersebut diikuti oleh tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam hal validitas kontrak elektronik, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme perlindungan konsumen dari risiko yang mungkin timbul dalam transaksi digital.

Melalui kajian yang komprehensif, buku ini menguraikan kerangka hukum yang melandasi kontrak elektronik di Indonesia dan menerapkannya secara khusus pada Shopee Paylater sebagai studi kasus. Selain itu, pembahasan mengenai perlindungan konsumen memberikan wawasan penting untuk memastikan keberlangsungan ekosistem fintech yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, regulator, pelaku industri fintech, dan masyarakat luas yang ingin memahami serta menghadapi dinamika hukum dalam layanan peer to peer lending. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penulisan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung

Bireun, 01 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Fintech dan Perkembangan Peer to Peer Lending....	1
1.2 Definisi dan Ruang Lingkup Kontrak Elektronik.....	4
1.3 Pentingnya Aspek Hukum dalam Fintech Peer to Peer Lending.....	7
1.4 Fokus Studi: Shopee Paylater sebagai Studi Kasus.....	9
BAB II Dasar Hukum dan Regulasi Kontrak Elektronik di Indonesia.....	13
2.1 Kontrak Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	13
2.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Fintech.....	15
2.3 Regulasi Khusus Tentang Peer to Peer Lending (Fintech).....	17
2.4 Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia.....	20
BAB III Kontrak Elektronik dalam Fintech Peer to Peer Lending.....	24
3.1 Karakteristik Kontrak Elektronik.....	24
3.2 Validitas dan Keabsahan Kontrak Elektronik.....	27
3.3 Mekanisme Pembentukan Kontrak melalui Platform Shopee Paylater.....	30
3.4 Persyaratan Hukum Kontrak Elektronik.....	31
BAB IV Analisis Hukum Kontrak Elektronik pada Shopee Paylater.....	35
4.1 Struktur Kontrak Elektronik Shopee Paylater.....	35
4.2 Persetujuan, Penawaran, dan Pengikatan Hukum.....	37
4.3 Perlindungan Konsumen dan Hak Pemilik Dana.....	39
4.4 Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak.....	41
BAB V Isu Hukum dan Tantangan dalam Kontrak Elektronik Fintech P2P Lending.....	44
5.1 Risiko Penipuan dan Keamanan Data.....	44
5.2 Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya.....	46
5.3 Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Pengguna.....	48
5.4 Tantangan Regulasi dan Kepatuhan.....	49

BAB VI Perbandingan dengan Sistem P2P Lending Tradisional dan Kontrak Konvensional.....	52
6.1 Perbedaan Aspek Hukum dan Praktik	52
6.2 Keuntungan dan Risiko dalam Kontrak Elektronik vs. Konvensional.....	54
6.3 Kasus Terbaru dan Praktik di Lapangan Kontrak Elektronik.....	56
6.4 Implikasi Hukum dan Solusi Regulasi	57
BAB VII Rekomendasi dan Pengembangan Regulasi.....	60
7.1 Inovasi Hukum dalam Menyikapi Teknologi Baru	61
7.2 Perlunya Edukasi dan Literasi Hukum bagi Pengguna.....	63
BAB VIII Penutup.....	65
8.1 Ringkasan Temuan Hukum Terkait Kontrak elektronik Shopee Paylater	65
8.2 Implikasi Praktis bagi Pengembang Fintech dan Pengguna Shopee Paylater	68
8.3 Outlook Masa Depan Aspek Hukum Fintech Shopee Paylater	70
DAFTAR REFERENSI.....	73
TENTANG PENULIS.....	87



BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG FINTECH DAN PERKEMBANGAN PEER TO PEER LENDING

Fintech (Financial Technology) adalah istilah yang mengacu pada integrasi teknologi dalam layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan inklusi finansial. Fintech hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, mudah diakses, dan personalized dibandingkan metode tradisional seperti perbankan konvensional (Azrica & Sulubara, 2023). Fintech (Financial Technology) adalah integrasi teknologi dalam layanan keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan inklusi finansial. Secara khusus, fintech hadir untuk merespons kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, mudah diakses, dan personalized dibandingkan metode tradisional seperti perbankan konvensional (Is. Seri Mughni Sulubara, 2024).

Awal kemunculan fintech berawal dari inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang meluas sejak 2000-an, ditandai dengan digitalisasi layanan keuangan. Peran fintech kini sangat strategis dalam membentuk ekosistem keuangan digital yang meliputi pembayaran digital, aset digital, crowdfunding, serta peer to peer lending (A. A. Seri Mughni Sulubara, 2024). Pengaruh fintech tidak hanya memperluas akses keuangan bagi individu yang sebelumnya tidak terlayani (unbanked) tapi juga menyuntikkan persaingan dan inovasi ke dalam industri keuangan (Aprianto & Hadibrata, 2023). Peer to Peer Lending adalah model pembiayaan di fintech di mana peminjam dan



BAB II

Dasar Hukum dan Regulasi Kontrak Elektronik di Indonesia

2.1 KONTRAK ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dan dokumen elektronik, termasuk kontrak elektronik. UU ini telah mengalami beberapa perubahan dan pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan regulasi digital. Dalam UU ITE, kontrak elektronik diakui dan memiliki kekuatan hukum setara dengan kontrak konvensional. UU ITE mengatur bahwa kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik sah dan mengikat para pihak, asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut, termasuk aspek keamanan, keaslian, dan integritas data elektronik (Azrica & Sulubara, 2023). UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan revisinya) mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik, yang dapat mencakup transaksi, tanda tangan elektronik, dan dokumen elektronik.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, kontrak yang dibuat secara elektronik diakui sebagai bukti hukum yang kuat. UU ITE mengatur penggunaan tanda tangan



BAB III

Kontrak Elektronik dalam Fintech Peer to Peer Lending

3.1 KARAKTERISTIK KONTRAK ELEKTRONIK

Kontrak elektronik dibuat, disimpan, dan ditandatangani secara digital tanpa keharusan adanya dokumen kertas fisik. Semua proses administratif dapat dilakukan melalui sistem elektronik seperti email, aplikasi, atau portal internet. Sebagai pengganti tanda tangan tulis tangan, kontrak elektronik menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui secara hukum berdasarkan UU ITE (Alfani et al., 2023). Tanda tangan elektronik ini dapat berupa metode kriptografi, biometrik, PIN, atau metode lain yang disetujui. Kontrak elektronik harus menjamin bahwa isi kontrak tidak dapat diubah setelah disepakati (integritas data) dan memastikan identitas para pihak yang menandatangani kontrak (keaslian data). Hal ini biasanya dicapai melalui teknologi seperti digital signature dan enkripsi.

Dokumen kontrak elektronik dapat diakses kapan saja melalui media elektronik dan tersimpan secara aman dalam sistem penyimpanan digital, memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen secara efisien. Kontrak elektronik memungkinkan proses pembuatan, distribusi, dan penandatanganan kontrak berlangsung lebih cepat dibanding metode konvensional, mendukung transaksi bisnis yang dinamis dan mendesak (Joko Susilo, 2025). Dengan pemenuhan syarat-syarat legalitas seperti yang diatur dalam UU ITE dan peraturan terkait, kontrak elektronik memiliki kekuatan



BAB IV

Analisis Hukum Kontrak Elektronik pada Shopee Paylater

4.1 STRUKTUR KONTRAK ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER

Kontrak elektronik Shopee Paylater merupakan perjanjian baku digital yang dibuat oleh PT. COMMERCE FINANCE dan disetujui oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik di aplikasi Shopee. Kontrak ini mengatur hubungan hukum antara pengguna sebagai debitur dan PT. COMMERCE FINANCE sebagai kreditur, dengan Shopee sebagai perantara. Transaksi bersifat cashless dan dilakukan secara online, dengan perlindungan hukum berdasarkan UU ITE, PP PSTE, dan KUHPerdara. Struktur kontrak memuat hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, serta ketentuan penyelesaian sengketa.

Transaksi fintech Peer to Peer Lending seperti Shopee PayLater bersifat cashless dan dilakukan secara online, sehingga seluruh aspek hukum yang mengatur transaksi ini harus memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak, berdasarkan ketentuan utama seperti UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan KUHPerdara (Zahroh et al., 2023). Transaksi dilakukan tanpa menggunakan uang tunai secara fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang memfasilitasi pembayaran dan pinjaman secara virtual. Penyelesaian transaksi menggunakan platform digital, sehingga diperlukan mekanisme teknis yang menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan transaksinya.



BAB V

Isu Hukum dan Tantangan dalam Kontrak Elektronik Fintech P2P Lending

5.1 RISIKO PENIPUAN DAN KEAMANAN DATA

Shopee Paylater menghadapi risiko penipuan yang beragam, mulai dari pencurian data pribadi, transaksi fiktif, hingga praktik jual beli akun yang berbahaya. Keamanan data pengguna menjadi aspek krusial yang harus dijaga baik oleh penyelenggara layanan maupun pengguna sendiri. Pencegahan melalui edukasi, penggunaan fitur keamanan, dan verifikasi informasi sangat penting untuk meminimalisir risiko kerugian finansial dan hukum. Shopee Paylater sebagai layanan kredit digital yang memudahkan transaksi belanja online juga menghadapi risiko signifikan terkait penipuan dan keamanan data pengguna (Amelia, 2023). Adapun gambaran risiko dan upaya perlindungan adalah sebagai berikut (Sulubara, 2023):

1. Modus Penipuan Umum pada Shopee Paylater
 - a. Pencurian data pribadi. penipu menghubungi korban mengaku sebagai customer service dan meminta data pribadi seperti nomor KTP, PIN transaksi (OTP), nomor kartu kredit/debit, atau email yang digunakan untuk registrasi. Memberikan data ini dapat menyebabkan akun diretas dan limit Paylater disalahgunakan.



BAB VI

Perbandingan dengan Sistem P2P Lending Tradisional dan Kontrak Konvensional

6.1 PERBEDAAN ASPEK HUKUM DAN PRAKTIK

Shopee Paylater merupakan bentuk fintech P2P lending yang menggunakan kontrak elektronik baku, dengan proses digital penuh dan pengawasan OJK serta BI. Prosesnya lebih cepat dan praktis dibandingkan sistem tradisional, namun menghadapi tantangan regulasi dan perlindungan konsumen (Khasanah & Ridwan, 2022). P2P Lending Tradisional memiliki mekanisme serupa secara digital, tetapi bisa lebih fleksibel dalam bentuk kontrak dan akad, termasuk penerapan prinsip syariah. Regulasi OJK menjadi payung hukum utama.

Kontrak Konvensional menggunakan prinsip hukum perdata klasik dengan negosiasi langsung, bentuk kontrak tertulis atau lisan, dan pengaturan risiko yang lebih tradisional. Perbandingan aspek hukum dan praktik antara shopee paylater, sistem p2p lending tradisional, dan kontrak konvensional yaitu (Sulubara, 2023):



BAB VII

Rekomendasi dan Pengembangan Regulasi

Rekomendasi dan pengembangan regulasi terkait kontrak elektronik di Indonesia. Meskipun kontrak elektronik telah Rekomendasi dan Pengembangan Regulasi diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Untuk menciptakan sistem hukum kontrak yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan kontrak digital, diperlukan strategi dan pembaruan hukum yang sistematis dan menyeluruh (Setiawan & Najicha, 2022):

1. Pembaharuan Legislasi Nasional
 - a. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Diperlukan revisi sistemik terhadap KUHPerdota untuk secara eksplisit mengakomodasi mekanisme kontraktual modern dan aspek digital, sejalan dengan modernisasi hukum perdata di negara lain seperti Singapura dan Perancis.
 - b. Undang-Undang khusus kontrak digital. Pembentukan regulasi khusus (*lex specialis*) yang secara komprehensif mengatur kontrak elektronik lintas sektor dan lintas yurisdiksi, termasuk pengakuan terhadap tanda tangan digital, bentuk kesepakatan daring, dan prinsip keadilan kontraktual.



BAB VIII

Penutup

8.1 RINGKASAN TEMUAN HUKUM TERKAIT KONTRAK ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER

Kontrak elektronik yang terjadi pada fitur Shopee Paylater secara hukum perdata Indonesia dianggap sah dan valid (Tuti Supatminingsih et al., 2023). Hal ini didasarkan pada Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, serta Pasal 1319 KUH Perdata yang mengatur perjanjian baku (standard agreement) yang berlaku pada Shopee Paylater (Frisma Indra Prastya et al., 2021). Dalam hal ini, Shopee Paylater berperan sebagai kreditur (melalui PT Commerce Finance) dan pengguna sebagai debitur berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah disepakati secara elektronik (Yuyut Prayuti, 2024).

Penggunaan Shopee Paylater diatur pula dalam konteks perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan ini mencakup hak dan kewajiban pengguna serta tanggung jawab Shopee apabila terjadi kerugian akibat kesalahan penggunaan layanan Paylater (Syahrin, 2020). Namun, terdapat isu mengenai transparansi, terutama terkait ketidakterbukaan besaran bunga di awal kontrak yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.

Dari perspektif hukum Islam, kontrak Shopee Paylater dianggap *tidak sah* karena mengandung unsur riba (bunga) sebesar 2,95% yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Afaet, M. A., Rahmayani, N., & Adriaman, M. (2023). Analisis Hukum Perbandingan Pinjam Meminjam Berbasis Online. *Sakato Law Journal*, 1(1), 224–231.
- Aini, A. N., Putri, A. J., Adhnin, G. A., & Girsang, R. (2025). Urgensi Penguatan Pengawasan Terhadap Kolaborasi antara Bank Dengan Fintech Lending Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 288–293. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>
- Aji, H. B. (2022). Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 12–24. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24>
- Al-Khalidi Al-Maliki, S. Q. (2021). Increasing non-oil revenue potentiality through digital commerce: the case study in KSA. *Journal of Money and Business*, 1(2), 65–83. <https://doi.org/10.1108/jmb-07-2021-0022>
- Alfani, I. P., Sinaga, S., Mahat, C. S., & Simarmata, G. M. (2023). Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif dan Implikasi Hukum. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)*, 4(1), 148–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>
- Ali, S., Simboh, B., & Rahmawati, U. (2023). Determining Factors of Peer-to-Peer (P2P) Lending Avoidance: Empirical Evidence from Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 25(1), 1–27. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.68805>
- Amelia, A. (2023). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>
- Anil, K., & Misra, A. (2022). Artificial intelligence in Peer-to-peer lending in India: a cross-case analysis. *International Journal of Emerging Markets*, 17(4), 1085–1106. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2021-0822>

- Anita Sinaga, N. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 76–95. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463>
- Aprianto, J. D., & Hadibrata, B. (2023). The Effect of Benefits, Convenience, Risk, Income on Purchase Decisions Using Shopee Paylater. *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(4), 793–802. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i4.1658>
- Asimah, D. (2021). To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), 97–110. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>
- Audry Patricia Ananda, Agung Kresnamurti Rivai P, & Rahmi. (2025). Analysis of Shopee Paylater Payments for Online Shopping Using Technology Acceptance Model (Case Study on Students at Jakarta State University). *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 3(1), 2397–2410. <https://doi.org/10.21009/isc-beam.013.175>
- Ayu Artanti, D., & Wih Widiatno, M. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia. *ICA of Law*, 1(1), 88–98.
- Azrica, H., & Sulubara, S. M. (2023). Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih Muamalah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1305>
- Ballerini, J., Giordino, D., Smrčka, L., & Culasso, F. (2023). Exports or public procurement to resist in the post-pandemic world? How e-commerce appeases this food and beverage SMEs ambidextrous dilemma. *European Journal of Innovation Management*, 26(7), 715–750. <https://doi.org/10.1108/EJIM-01-2023-0021>

- Bara, A., Affandi, F., Farid, A. S., & Marzuki, D. I. (2021). The Effectiveness of Advertising Marketing in Print Media during the Covid 19 Pandemic in the Mandailing Natal Region. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 879–886. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1688>
- Barroso, M., & Laborda, J. (2022). Digital transformation and the emergence of the Fintech sector: Systematic literature review. *Digital Business*, 2(2), 100028. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100028>
- Bayu Sugara, & Moh Taufik Hidayat. (2023). Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 805–812. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.301>
- Bhuiyan, S. A., & Abedin, M. (2024). The curious case of Facebook commerce: an analysis of the digital commerce management guide 2021. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, 24(1), 3–15. <https://doi.org/10.1108/seamj-06-2023-0045>
- Cassia, F., & Magno, F. (2022). Cross-border e-commerce as a foreign market entry mode among SMEs: the relationship between export capabilities and performance. *Review of International Business and Strategy*, 32(2), 267–283. <https://doi.org/10.1108/RIBS-02-2021-0027>
- Chyntia, P., & Rahmadanita, S. (2021). Pengaruh Konten Instagram Story Dan Persepsi Manfaat Terhadap Kepercayaan Zodiak (Studi Kasus Pengikut Instagram @Amrazing). *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 178–185. <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.988>
- Del Sarto, N. (2025). Exploring peer-to-peer lending: key influences of firm uncertainty, loan features and venture quality. *International Journal of Bank Marketing*, 43(3), 591–614. <https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2024-0239>
- Dewanthara, N. M. I. P., & Subha Karma Resen, M. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar pada Peer to Peer Lending. *Acta Comitas*, 5(3), 479. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04>

- Dewi, D. C., Amelia, D., Ratama, F. R., Shidiq, F., Ferdansyah, F., & Anugrah, D. (2024). Tanda Tangan Elektronik Sebagai Solusi Hukum Perikatan Dalam Era Digital Di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 868–876. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Dospinescu, O., Dospinescu, N., & Bostan, I. (2021). Determinants of e-commerce satisfaction: a comparative study between Romania and Moldova. *Kybernetes*, 51(13), 1–17. <https://doi.org/10.1108/K-03-2021-0197>
- Dwiyanto, S. A., & Asyidqi, A. T. (2025). Legalization of Deed of Establishment of Limited Liability Company Fintech Without Permit from Financial Services Authority (OJK). *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(1), 163–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3614>
- Fajariah, F., Saragih, H., Dharmawan, D., Judijanto, L., & Munizu, M. (2023). Application of Principal Component Analysis and Maximum Likelihood Estimation Method to Identify the Determinant Factors Intention to Use of Paylater in E-Commerce. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 5(4), 118–123. <https://doi.org/10.60083/jidt.v5i4.425>
- Firdaus, R. A., & Toto Tohir Suriaatmadja. (2023). Perjanjian Kredit secara Online dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 540–545. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5046>
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>

- Frisma Indra Prastya, K., Sari Adnyani, N. K., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617–625. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>
- Gandasari, N. M., Hidayat, R. R., & Siswajanthly, F. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi fintech lending sebagai instrumen ekonomi digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 399–408. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-ojk-lt624e445a5e213/?page=3>,
- Gita Lestari, M. A., & Rudy, D. G. (2022). Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 772. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p05>
- Gund, H. P., & Daniel, J. (2024). Q-commerce or E-commerce? A systematic state of the art on comparative last-mile logistics greenhouse gas emissions literature review. *International Journal of Industrial Engineering and Operations Management*, 6(3), 185–207. <https://doi.org/10.1108/IJIEOM-01-2023-0001>
- Habibah, N., & Siregar, Z. (2025). Pengaruh Shopee Paylater, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan). *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(1), 43–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/benefit.v3i1.1080>
- Hastia, H., & Azizah, A. (2025). Dari Klik ke Kontrak: Pertimbangan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Indonesian Civil Law Review*, 1, 37–52. <https://ejurnal.mgpublishing.co.id/index.php/iclr/article/view/4%0Ahttps://ejurnal.mgpublishing.co.id/index.php/iclr/article/download/4/5>

- He, Y., Wang, Z., Liu, S., & Du, X. (2024). Construction and implementation of cross-border e-commerce supply chain system under the background of green and low-carbon. *Journal of Internet and Digital Economics*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.1108/jide-01-2024-0002>
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81.
- Hermawan, R. O., Adolf, H., & ... (2024). Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Dalam Kontrak Elektronik. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141–164. <http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/article/view/100%0Ahttp://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/article/download/100/99>
- Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(2), 119–133. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>
- HUSAIN, N. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengatasi Kejahatan Digital Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Syariah Indonesia. *Ganec Swara*, 19(1), 56–62. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.176>
- Hutagalung, R. L., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.61292/eljbn.265>
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8–14. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73>

- Joko Susilo, Y. (2025). Implementasi Kontrak Elektronik Dalam Bisnis: Melihat Tantangan dan Risiko di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 280–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3685>
- Juita, S. R., & Astanti, D. I. (2018). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 157–167. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5547>
- Kamil, I., Ariani, M., & Irawan, I. A. (2024). The influence of lifestyle and financial literacy on online paylater system and its impact on spending behavior. *Journal of Economics and Business Letters*, 4(2), 51–62. <https://doi.org/10.55942/jeb1.v4i2.285>
- Kasri, R. A., Indrastomo, B. S., Hendranastiti, N. D., & Prasetyo, M. B. (2022). Digital payment and banking stability in emerging economy with dual banking system. *Heliyon*, 8(11), e11198. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11198>
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>
- Kinan Kalam Khalifa. (2024). Kriteria Iktikad Baik pada Klausul Disclaimer dalam Kontrak Elektronik. *Perspektif Hukum*, 8, 174–194. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.312>
- Lestari, A. P., & Utomo, S. L. (2020). Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(1), 77–93. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139–148.
- Mazaya, S. S., Djumardin, D., & Suhartana, L. W. P. (2023). Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam). *Jurnal Education and Development*, 11(2), 471–479. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283>

- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194–211. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>
- Namira Nurul Alhakim, Stevia Septiani, & Eka Dasra Viana. (2023). Pengaruh Psychological Factors, Financial Literacy, dan Paylater Misuse terhadap Compulsive Buying pada Pengguna Aplikasi Paylater di Jabodetabek. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 14(1), 57–68. <https://doi.org/10.29244/jmo.v14i1.42798>
- Ndaomanu, M. (2024). Status Kontrak Elektronik (e-contract) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPperdata. *UNES Law Review*, 6(3), 7925–7933. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Nurhanim, N., & Toni, T. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 463. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1815>
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Poelsma, F., Moser, S., Wymann von Dach, S., & Breyer, T. (2024). Bridging the gap between conceptualization and implementation of transition experiments: insights from a transdisciplinary research project in the Swiss Alps. *Sustainability: Science, Practice, and Policy*, 21(1). <https://doi.org/10.1080/15487733.2024.2438422>

- Pratika, Y. (2021). UTAUT Model: Identifying the Driving Factors of the Intention to Use Paylater. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 345–352. <https://doi.org/10.26905/jbm.v8i2.6306>
- Purba, C. A., & Khairunnisa, I. L. L. (2025). Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 236–242. <https://doi.org/ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index> June-2025.
- Puspita, V., Amboro, F. Y. P., & Syarief, E. (2024). Regulatory Dynamics in Peer-To-Peer Lending: a Comparative Study of Indonesia, Singapore, and Australia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(3), 467–487. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i3.37392>
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 89–96. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>
- Ritika, & Khanna, A. (2025). Impact of behavioral factors on the investor's intention in peer-to-peer lending. *Journal of Advances in Management Research*, 22(1), 111–128. <https://doi.org/10.1108/JAMR-05-2024-0163>
- Rosita, D. P. (2025). Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 140–143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767> This
- Safsafubun, P. H., & Bustani, S. (2023). Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Elektronik Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Peraturan No. 6/POJK. 07/2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...*, 8(4), 4683–4696. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26824%0Ahttps://jim.usk.ac.id/sejarah/article/viewFile/26824/12583>
- Salasa Anastasia, D. (2023). Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 136–151. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227>

- Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1343–1354. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085>
- Saputra, B. S. P., & Hakim, M. H. A. (2025). Tinjauan POJK No . 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Shopee Pinjam. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 1993–1999. <https://doi.org/doi.org/10.62710/9w6aqx34>
- SARI, I. P. (2023). Pengaruh Fitur Pembayaran Shopee Paylater Dalam Media E-commerce Shopee Terhadap Kepercayaan Belanja Online Pada Mahasiswa FISIP Universitas Bengkulu. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 105–114. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.7.1.105-114>
- Sasmitha, H. T., Kamilah, S., Wardodo, R. I., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). *Media Iuris*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>
- Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>
- Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, F. R. (2024). *Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-Commerce Shopee Paylater*. CV. Tahta Media Group.
- Seri Mughni Sulubara, A. A. (2024). Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online dalam Aspek Hukum Konvensional. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 177–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184>
- Seri Mughni Sulubara, I. (2024). Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 431–442. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499>

- Seri Mughni Sulubara, Is. (2024). Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 431–442. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499>
- Setiawan, H. B., & Najicha, F. U. (2022). Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 976–982.
- Shoim, A., & Thayib, S. (2025). Dampak Layanan Fintech Lending Atau Peer To Peer Lending. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5(2), 5209–5223. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i2.2426>
- Siliwadi, D. N. (2022). JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER : Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 50–69. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Steven Nathanael, B., Ridorti, A., Fitriadi, D., Sari, D., Ekonomi, I., & Bangka Belitung, U. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi dan Mengatur Implementasi Danantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 42–48. <https://doi.org/10.33087/eksis.v16i1.498>
- Suaidi, Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 182–197. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032>
- Sulistia, Z., Soleh, A., & Febliansa, M. R. (2025). The Influence Of Shopee Paylater , Shipping Vouchers And Shopee Application Flash Sales On User Purchasing Decisions In The Manna City Area South Bengkulu District Pengaruh Shopee Paylater , Voucher Ongkos Kirim Dan Flash Sale Aplikasi Shopee Terhadap Kep. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 81–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jemba.v2i1>

- Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 97–106. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>
- Sulubara, S. M. (2023). Pendidikan Hukum Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P). *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 1(3), 70–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/bhinneka.v1i3.175>
- Sulubara, S. M., Basri, T. S., & . F. (2023). Legal Aspects of E-Commerce Agreements in Shopee Platform in The Civil Law Code (Burgerlijk Wetboek). *International Journal of Research and Review*, 10(6), 690–699. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230683>
- Sulubara, S. M., Lubis, H. P., & Simbolon, N. Y. (2024a). Legal Review of Electronic Commerce-Based Buying and Selling on the Shopee Platform Against Consumers Using Shopee PayLater. *Proceeding of IROFONIC 2024, Proceeding(02)*, 392–402.
- Sulubara, S. M., Lubis, H. P., & Simbolon, N. Y. (2024b). Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law. *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 247–256. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i2.20414>
- Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review. *Procedia Computer Science*, 161, 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.116>
- Syafitri, I. (2021). Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Juripol*, 4(2), 307–319. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11156>
- Syahrin, M. A. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>
- Trinh, L. T. (2024). A comparative analysis of consumer credit risk models in Peer-to-Peer Lending. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 29(58), 346–365. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-04-2021-0026>

- Tuti Supatminingsih, Febry Anggraeni, & Sumrotul Hasanah³. (2023). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perkembangan Sistem Finansial Teknologi Berbasis Paylater (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta). *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 30–44. <https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i1.97>
- Ubaidillah. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 53–65. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>
- Witek-Hajduk, M. K., Grudecka, A. M., & Napiórkowska, A. (2022). E-commerce in the internet-enabled foreign expansion of Polish fashion brands owned by SMEs. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 26(1), 51–66. <https://doi.org/10.1108/JFMM-10-2020-0225>
- Wulandari, H. P., & Subandiyah, A. E. (2022). Pengaruh Ulasan Produk, Harga dan Pembayaran Non Tunai (Shopee paylater) terhadap Keputusan Pembelian pada Market Place Shopee di Yogyakarta. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.54131/jbma.v9i2.138>
- Yudha, Iran Sahril, & Dhody A.R. Widjaja Atmadja³. (2025). Perlindungan Data Pribadi Konsumen, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik yang Dipergunakan oleh Pihak Ketiga dalam Transaksi E-Commerce. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2), 173–189. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.897>
- Yuyut Prayuti. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Zaheer, M. A., Anwar, T. M., Iantovics, L. B., Manzoor, M., Raza, M. A., & Khan, Z. (2024). Decision-making model in digital commerce: electronic trust-based purchasing intention through online food delivery applications (OFDAs). *Journal of Trade Science*, 12(3), 220–242. <https://doi.org/10.1108/jts-12-2023-0037>

Zahroh, A., Septiana, A., & Arief, R. Z. (2023). Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Manfaat terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pinjaman Online Spaylater pada Mahasiswa di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 55–62. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.63061>

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

TENTANG PENULIS

Riska, S.E., M.S.M



Riska, S.E., M.S.M, lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 Februari 1995. Pada tahun 2017 menyelesaikan kuliah Strata 1 di Universitas Malikussaleh “UNIMAL” Lhokseumawe dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Kemudian pada tahun 2020 mendapat gelar Magister Sain Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Malikussaleh “UNIMAL” Lhokseumawe. Memulai profesi sebagai Dosen tetap pada bulan November 2022 hingga saat ini di Universitas Muhammadiyah Mahakarya aceh Pada Prodi Manajemen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Bireuen.

Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H



Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H, lahir di Medan, 18 Desember 1986. Beliau menyelesaikan S-1 dan S-2 Magister Hukum konsentrasi hukum Perdata/Bisnis di Universitas Sumatera Utara, Medan. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun. Beliau aktif dalam mengerjakan kegiatan catur dharma dalam bidang muhammadiyah, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Saat ini beliau memiliki berbagai publikasi ilmiah jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat terakreditasi nasional dan internasional. Beliau pun aktif menulis buku referensi, buku monograf, buku ajar, prosiding nasional dan internasional terpublikasi.

Nurkhalisah



Nurkhalisah Lahir di Bireun, 1 agustus 2003. Beliau adalah mahasiswi aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun.

ANALISIS HUKUM

PEER TO PEER LENDING PADA PLATFORM SHOPEE PAYLATER:

PERSPEKTIF KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Buku ini membahas secara mendalam aspek hukum yang mengatur layanan peer to peer (P2P) lending melalui platform Shopee Paylater dengan fokus utama pada kontrak elektronik dan perlindungan konsumen. Dalam era digital, fintech P2P lending memberikan kemudahan akses pinjaman bagi masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama mengenai keabsahan kontrak digital, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan konsumen dari risiko transaksi elektronik.

Pembahasan buku ini meliputi landasan hukum kontrak elektronik yang berlaku di Indonesia, regulasi fintech yang terkait, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pengguna dan penyedia layanan. Studi kasus Shopee Paylater digunakan untuk memberikan gambaran praktis terkait penerapan serta permasalahan hukum dalam layanan P2P lending digital. Buku ini juga mengkaji isu-isu kritis seperti transparansi informasi, validitas persetujuan elektronik, dan perlindungan konsumen dari potensi penyalahgunaan atau ketidakjelasan syarat dan ketentuan.

Ditulis untuk akademisi, praktisi hukum, regulator, dan pelaku industri fintech, buku ini berupaya menjadi sumber referensi yang komprehensif dalam memahami harmonisasi antara kemajuan teknologi finansial dan aturan hukum yang melindungi konsumen di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat membantu menciptakan ekosistem fintech yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam transaksi P2P lending.



IKAPI
INDONESIAN ASSOCIATION OF CONSUMER PROTECTION

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996



QR ISBN :
62-410-7843-227